



PUTUSAN

Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT JAYA DUTA KONSTRUKSI, yang diwakili oleh Waras, S.H., selaku Komisaris, berkedudukan di Jalan Panjang Jiwo, Nomor 58, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Bambang Witjaksono, S.H., MBA., Advokat pada Kantor Hukum W & W Law Firm, beralamat di Jalan Tapak Siring 6-I, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

terhadap

TIM KURATOR PT DUTACIPTA PAKAR PERKASA (dalam pailit), yaitu M. Agung Budiman, S.H., dan Didit Wicaksono, S.H., M.H., yang bertindak berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby tanggal 28 Februari 2020, beralamat Kantor di Ruko Klampis 21, Blok E15, Jalan Arief Rahman Hakim, Nomor 51, Surabaya;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan prosedur renvoi di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan mengajukan keberatan terhadap penolakan tagihan oleh tim Kurator PT Dutacipta Pakar Perkasa (dalam Pailit) dalam perkara Nomor 41/Pdt.Sus-

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2019/PN Niaga Sby, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaya Duta Konstruksi Nomor 02 Tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Hi. Lydia Masitha, S.H., M.Kn., waktu itu Notaris di Kabupaten Pasuruan, dan telah memperoleh pengesahan dan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU- 24578.AH.01,01 Tahun 2013 tertanggal 7 Mei 2013;
2. Sebagaimana tertera pada Akta Pendirian JDK, Pasal 21:
Pemegang Saham:
dua puluh lima saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ana Erawati tersebut, sejumlah 13 (tiga belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Waras Sarjana Hukum, sejumlah 13 (dua belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Pengurus:
 - Direktur : Ana Erawati;
 - Komisaris : Waras Sarjana Hukum;
3. Tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan istimewa lain antara Pemegang Saham dan Pengurus JDK dengan Pemegang Saham dan Pengurus DCP;
4. Kegiatan usaha JDK tertera pada Akta Pendirian JDK Pasal 3 ayat (1), JDK menjalankan usaha di bidang pembangunan, termasuk bidang pemborongan pada umumnya (*general contractor*) termasuk juga sebagai perencana, pelaksana maupun penyelenggara pembuatan jalan, jembatan, pengairan, gedung, bendungan, landasan, dermaga, bandara, jalan dan jembatan kereta api; perumahan, real estate, pertamanan, lapangan golf sarana dan prasarana komunikasi serta mekanikal dan elektrik;
5. JDK dengan DCP sejak tanggal 2 Januari 2013 telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerja Sama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, dimana supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - suatu pokok persoalan tertentu;
 - suatu sebab yang tidak terlarang;
6. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 110 ayat (1) berbunyi: yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
- dinyatakan pailit;
 - menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - dihukum karena melakukan tindak yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
7. Jadi meskipun Komisaris JDK menjadi pekerja, legal, dan sekaligus pernah menerima kuasa khusus dan DCP tidak ada larangan menjadi anggota Dewan Komisaris JDK serta tidak bertentangan dengan Pasal 42 huruf e dan huruf g Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena tidak merugikan DCP;
8. Adanya asas *pacta sunt servanda* yang selaras dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi: semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;
9. JDK dengan berlandaskan asas di atas, menggunakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaya Duta Konstruksi Nomor 02 tanggal 17 Desember 2012, khususnya Pasal 15 Ayat 3, yang berbunyi: apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;

10. Sewaktu pengajuan tagihan oleh JDK kepada DCP melalui Pengurus/Kurator dan sampai saat ini, Direktur JDK sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga JDK sewaktu saat itu hingga saat ini tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi sehingga yang berhak mewakili JDK di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian adalah Dewan Komisaris/Komisaris;
11. Sewaktu JDK mengajukan tagihan kepada DCP dalam masa PKPU tanggal 15 Oktober 2019, Direksi JDK yang hanya satu yaitu Ana Erawati selaku Direktur sudah tidak diketahui keberadaannya, serta mana mungkin dilakukan RUPS terhadap JDK, karena dengan bukti Pasal 21 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaya Duta Konstruksi Nomor 02 tanggal 17 Desember 2012, Ana Erawati juga selaku salah satu Pemegang Saham JDK;
12. Pada tanggal 16 Desember 2017 Ana Erawati selaku salah satu Pemegang Saham JDK sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga RUPS terhadap JDK untuk mengganti ataupun memperpanjang masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris JDK, tidak dapat dilaksanakan;
13. Keadaan kepengurusan JDK bukanlah cacat hukum, melainkan keadaan Kahar bagi JDK;
14. Pengakuan kebenaran tagihan JDK oleh DCP karena tagihan JDK didukung dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum serta tidak ada upaya untuk merugikan kepentingan para kreditur dari DCP;
15. Perjanjian Pengakuan Utang senilai Rp17.502.811.669,53 (tujuh belas miliar lima ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen) antara DCP sebagai pihak yang berutang dengan DCP sebagai pihak yang memberi piutang, telah dibuat dan ditandatangani tertanggal 2 September 2019;
16. DCP dinyatakan sebagai Debitor PKPU Sementara oleh Pengadilan Niaga Surabaya tertanggal 15 Oktober 2019;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pada tanggal 7 November 2019 DCP telah mengajukan tagihan senilai Rp17.502.811.669,53 (tujuh belas miliar lima ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen) kepada DCP lewat Pengurus PKPU;
18. Perjanjian Pengakuan Utang (Revisi) senilai Rp17.814.157.545,53 (tujuh belas miliar delapan ratus empat belas juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) antara DCP sebagai pihak yang berutang dengan JDK sebagai pihak yang memberi piutang, telah dibuat dan ditandatangani tertanggal 31 Januari 2020;
19. DCP dinyatakan sebagai Debitor Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya tertanggal 28 Februari 2020;
20. Pada tanggal 26 Maret 2020 JDK telah mengajukan tagihan senilai Rp17.814.157.545,53 (tujuh belas miliar delapan ratus empat belas juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) kepada DCP lewat Kurator Pailit;
21. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan DCP dengan JDK tersebut di atas tidak bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
22. Sebagaimana diuraikan di atas, Perjanjian Pengakuan Utang antara DCP dengan JDK tidak melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka patut Perjanjian Pengakuan Utang tersebut di atas tidak dinyatakan batal;
23. Dalam Perjanjian Kerja Sama antara DCP dengan JDK pada tanggal 2 Januari 2013:
 - JDK memiliki keahlian di bidang Project Management;
 - Segala tuntutan hukum dan Sub Kontraktor menjadi tanggung jawab JDK;
24. Dalam Perjanjian Kerja Sama antara DCP dengan JDK pada tanggal 2 Januari 2013:
 - Tidak benar materai yang digunakan dalam Perjanjian Kerja Sama bukan materai yang berlaku pada tahun 2013, tetapi materai tersebut baru berlaku pada tahun 2015;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak larangan dalam hukum suatu Perjanjian Kerja Sama dibuat tahun 2013 namun pekerjaan baru ada pada tahun 2015;

25. Utang piutang antara DCP dengan JDK adalah nyata adanya, tidak ada tujuan untuk merugikan kepentingan hukum para krediturnya, dan tidak melanggar ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan prosedur renvoi tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur VII/2019/PN Niaga Sby tanggal 6 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan pada tanggal 6 Oktober 2020, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Kas/Renvoi Prosedur/2020/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-Renvoi VII/2019/PN Niaga Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Pada Pengadilan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya Nomor 41/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur VII/2019/PN Niaga Sby tanggal 6 Oktober 2020 dan mengadili sendiri di mana tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Oktober 2020 dan kontra memori tanggal 23 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terdapat sengketa yaitu gugatan lain-lain mengenai pembatalan hutang piutang yang terdaftar dalam register Nomor 6/Pdt.sus-GLL/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby dimana belum ada putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Bahwa untuk menghindari putusan yang saling bertentangan antara gugatan lain-lain mengenai pembatalan piutang dengan perkara *a quo* mengenai keberatan penolakan tagihan, maka perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 41/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur VII/2019/PN Niaga Sby tanggal 6 Oktober 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT JAYA DUTA KONSTRUKSI, tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT JAYA DUTA KONSTRUKSI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	4.980.000,00
Jumlah.....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)